



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

SINERGI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM
BIDANG PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN

DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/PR.07-NK/3471/KPU-Kot/I/2021

NOMOR : 21/NK.YK/TMT.04/JAN/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-01-2021) bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HIDAYAT WIDODO** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Berita Acara Nomor 948.1/BA/IX/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Periode 2018-2023, tanggal 24 Oktober 2018, beralamat di Jalan Magelang No. 41, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **HARYADI SUYUTI** : Wali Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.34-3116 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil rakyat di Republik Indonesia secara demokratis diwujudkan dalam penyelenggaraan dua jenis pemilihan yaitu: (1) Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut dengan Pemilu, untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan; (2) Pemilihan untuk memilih calon kepala daerah;
2. bahwa PIHAK KESATU adalah Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta yang melalui program-programnya berkomitmen untuk melakukan pelayanan publik terkait Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta; dan
4. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk berupaya bersama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang pelayanan publik terkait Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Program Pembangunan Dalam Bidang Pelayanan Publik Terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum pelaksanaan sinergi perencanaan dan program pembangunan antara PARA PIHAK dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas di Kota Yogyakarta;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam setiap tahapan maupun nontahapan dalam Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta.

Pasal 2
LOKASI DAN OBJEK SINERGI

- (1) Lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Objek Nota Kesepakatan adalah program dan kegiatan pelayanan publik terkait Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
2. Layanan Pendidikan Pemilih di Kota Yogyakarta;
3. Layanan Informasi Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
5. Layanan dan program lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu di Kota Yogyakarta, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. merencanakan program dan kegiatan serta menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk dilaksanakan di Kota Yogyakarta sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.
 - b. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta;
 - c. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU;
 - d. menyediakan dukungan sumber daya dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PIHAK KEDUA di Kota Yogyakarta sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU;
 - e. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan fasilitasi kepada PIHAK KESATU dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan sesuai dengan wewenang PIHAK KEDUA.
 - b. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta;
 - c. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;

- d. bersama PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
- e. bersama PIHAK KESATU menyusun laporan bersama atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyusun dan menyepakati suatu Rencana Kerja yang menjadi acuan utama bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepakatan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK dapat menyesuaikan isi Rencana Kerja yang dituangkan dalam suatu Berita Acara atau dokumen lainnya yang disepakati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan dokumen selain Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Nota Kesepakatan ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di antara PARA PIHAK dengan Swakelola Tipe II.
- (7) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kota Yogyakarta yang secara teknis membidangi objek atau kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja; dan
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan program atau kegiatan yang menjadi Objek Nota Kesepakatan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dukungan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikoordinasikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal dukungan pihak lain tersebut disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK, persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK dituangkan dalam suatu Berita Acara atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini belum teranggarkan secara khusus pada tahun anggaran berjalan dan membebani masyarakat dan daerah, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta.

Pasal 8
LAPORAN DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU melaporkan pelaksanaan Nota Kesepakatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diwajibkan untuk memberikan laporan pelaksanaan kepada Wali Kota Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tersebut ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta.
- (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD Kota Yogyakarta.
- (4) Bersama-sama melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (5) Bersama-sama menyusun laporan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- u.p. KPU Kota Yogyakarta, Bidang Teknis dan Partisipasi Masyarakat
- Alamat : Jl. Magelang No.41 Tegalrejo Yogyakarta 55242
Telepon : (0274) 556916
Faksimili : (0274) 556915
Email : kpukotajogja@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
- u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
- Alamat : Jl. Kenari No. 56 Umbulharjo, Yogyakarta, 55165
Telepon : (0274) 515865
Faksimili : (0274) 520332
Email : tapem@jogjakota.go.id
- u.p. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta
- Alamat : Jalan Panembahan Senopati 1-3 Yogyakarta
Telepon : (0274) 583631
Faksimili : (0274) 583 664
Email : info@tamanpintar.com
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditetapkannya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk penambahan (adendum) dan pengubahan (amendemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani sebanyak rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN II

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG SINERGI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 1/PR.07-NK/3471/KPU-Kot/I/2021

NOMOR: 21/NK.YK/TMT.04/JAN/2021

**RENCANA KERJA PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU
DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

A. JUDUL KEGIATAN

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar, UPT Pengelolaan Taman Budaya Yogyakarta.

B. OBJEK KEGIATAN

Objek kegiatan adalah Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sebuah zona yang memberikan gambaran tentang proses pemilu dan suasana pemilu yang mendekati aslinya. Zona ini terdiri dari Ruang Tunggu, Ruang Audio Visual, Ruang Simulasi, dan Ruang Pameran. Semua ruangan digambarkan ini dikemas dengan beberapa ICT dan alat peraga yang interaktif.

- Ruang Tunggu berisi tata cara pemungutan suara, proses pemilu, peta 498 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang tersebar di 130 negara.
- Ruang Audio Visual berisi LED 65 dan backdrop beberapa foto dengan latar situasi pemilu.
- Ruang Simulasi berisi TPS sederhana, tempat selfie dengan latar belakang pemilu, player serta speaker audio untuk penjelasan tata cara menggunakan hak pilih.
- Ruang Pameran terdiri dari display alat kelengkapan TPS, alat bantu sosialisasi pemilu dari berbagai daerah, dan foto selfie dengan backdrop Istana Presiden dan diatas mimbar.

Zona ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan. Selain itu juga untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara:

memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih), meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen), dan menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).

C. LOKASI KEGIATAN

Gedung Kotak Lantai 2, Taman Pintar Yogyakarta, Jalan Panembahan Senopati 1-3, Yogyakarta.

D. TUJUAN KEGIATAN

Pendidikan pemilih berkelanjutan.

E. OUTPUT KEGIATAN

Media pengenalan demokrasi dan politik di masyarakat Kota Yogyakarta.

F. PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun 2021 – 2023.

G. PARA PIHAK

Pelaksanaan Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman Budaya Yogyakarta yang merupakan unit kerja di bawah Kondisi Kabudayan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara masing-masing disebut PIHAK dengan ini bersepakat untuk mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai berikut.

H. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK KESATU, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Menyediakan dan menentukan peralatan dan perlengkapan untuk diletakkan di ruang *display* Rumah Pintar Pemilu dengan mempertimbangkan trend perkembangan teknologi infomasi pemilu;
- (2) Mendesain ruang *display* Rumah Pintar Pemilu dengan mempertimbangkan masukan/saran dari PIHAK KEDUA;
- (3) Memasang Institution Branding (bukan Product Branding) pada ruang *display* Rumah Pintar Pemilu dengan mempertimbangkan masukan/saran dari PIHAK KEDUA;
- (4) Melakukan perbaikan peralatan dan perlengkapan di Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta yang bersifat berat, berdasarkan surat resmi permohonan perbaikan yang diajukan PIHAK KEDUA;

- (5) Menunjuk pihak lain secara resmi untuk melakukan perbaikan display Rumah Pintar Pemilu apabila terjadi kerusakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (6) Melakukan pergantian secara berkala (update) terhadap peralatan dan perlengkapan dengan tujuan agar selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi pemilu;
- (7) Melakukan pembaruan konten edukasi pada display Rumah Pintar Pemilu agar dapat memberikan informasi terkini tentang pemilu;
- (8) Memberikan pelatihan program alat peraga kepada personil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- (9) Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyelenggarakan event edukasi mengenai pengetahuan di bidang kepemiluan di Taman Pintar Yogyakarta 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama jangka waktu Nota Kesepakatan ini;
- (10) Mengosongkan zona Rumah Pintar Pemilu dengan mengambil seluruh display alat peraga serta mengembalikan keadaan ruangan menjadi seperti sebelum adanya Nota Kesepakatan ini, selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini dan/atau PARA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Menyediakan ruang beserta sarana pendukungnya untuk penempatan display Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta;
- (2) Menentukan letak display Rumah Pintar Pemilu dengan memperhatikan masukan/saran dari PIHAK KESATU;
- (3) Memberikan hak kepada PIHAK KESATU untuk memasang media promosi secara gratis yang berupa *Institutional Branding* (bukan *Product Branding*) pada ruang display;
- (4) Menyediakan aliran listrik yang dibutuhkan PIHAK KESATU untuk mengoperasikan display alat peraga beserta sistem pencahayaan Rumah Pintar Pemilu;
- (5) Menanggung biaya pemakaian listrik yang digunakan untuk mengoperasikan display alat peraga beserta sistem pencahayaan Rumah Pintar Pemilu;
- (6) Menyerahkan kembali seluruh display alat peraga kepada PIHAK KESATU apabila Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau PARA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan;
- (7) Menjaga dan mengatur ketertiban pengunjung Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta;
- (8) Melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta yang bersifat ringan;

- (9) Meminta perbaikan apabila terjadi kerusakan display Rumah Pintar Pemilu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dalam bentuk surat resmi kepada PIHAK KESATU;
- (10) Meminta pergantian secara berkala (*update*) terhadap display Rumah Pintar Pemilu dengan tujuan agar display Rumah Pintar Pemilu dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu teknologi informasi kepemiluan terkini;
- (11) Meminta kepada PIHAK KESATU untuk memberikan program pelatihan tentang operasional *display* Rumah Pintar Pemilu
- (12) Meminta kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan event edukasi mengenai pengetahuan di bidang kepemiluan.



LAMPIRAN I
NOTA KESEPAKATAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
SINERGI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DALAM PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 1/PR.07-NK/YK/3471/KPU-Kot/1/2021
NOMOR: 21/NK.YK/TMT.04/JAN/2021

RENCANA KERJA

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Aplikasi Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu elektronik (e-RPP) dan Pemberian layanan melalui pemanfaatan di Jogja Smart Service (JSS)	Edukasi masyarakat dan informasi Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta	Penyematan aplikasi layanan KPU Kota Yogyakarta ke dalam layanan satu pintu pemerintah kota Yogyakarta melalui JSS	2021-2025	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta
2.	Sosialisasi layanan KPU Kota Yogyakarta di JSS untuk masyarakat Kota Yogyakarta	Masyarakat mengakses layanan Pemilu dan Pemilihan di JSS	Masyarakat mendapatkan informasi Pemilu dan/ atau Pemilihan melalui layanan KPU Kota Yogyakarta di JSS	2021-2025	1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
3.	Pengelolaan Data pemilih Berkelanjutan	Verifikasi dan Updating Data	Termutakhirkannya data pemilih di Kota Yogyakarta sesuai	2021-2025	1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	TAHUN	PENANGGUNGJAWAB
		Pemilih Berkelanjutan	dengan update data kependudukan		2. Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
4.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar	Pendidikan pemilih berkelanjutan	Pengenalan demokrasi dan politik di masyarakat Kota Yogyakarta	2021-2023	1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta 2. Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta.

